



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN
RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, rukun tetangga dan rukun warga merupakan salah satu jenis lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan di desa/kelurahan, perlu disusun petunjuk pelaksanaan pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Nunukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa/Kelurahan dibantu aparatur desa/Kelurahan sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
11. Lurah adalah merupakan pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Seorang Lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal hal yang bersifat strategis.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
15. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
17. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap di wilayah kerja RT dan RW setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
18. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari warga masyarakat dengan kesadaran maupun inisiatif sendiri, guna mengadakan usaha untuk pemenuhan kebutuhan bidang pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
21. Wilayah Desa adalah suatu wilayah yang kondisi tempat tinggal penduduknya berjauhan yang dibatasi oleh faktor alam berupa lahan pertanian perkebunan dan hutan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI RT DAN RW

Pasal 2

- (1) RT dan RW bertugas:
 - a. membantu Kepala Desa/Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
 - c. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - d. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - e. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, RT dan RW melalui musyawarah RW mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 3

- (1) RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi:
 - a. melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi lainnya;
 - b. memfasilitasi hubungan antar penduduk di wilayah kerja RT;
 - c. membantu penanganan masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RT;
 - d. pengkoordinasian antar penduduk wilayah kerja RT;
 - e. menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;

- f. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;
 - g. membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya di wilayah kerja RT;
 - h. menggali potensi swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuh kembangkan kondisi masyarakat di wilayah kerja RT; dan
 - i. membantu sosialisasi program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT.
- (2) RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi:
- a. melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. memfasilitasi hubungan antar penduduk di wilayah kerja RW;
 - c. membantu penanganan masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RW;
 - d. pengoordinasian antar penduduk wilayah kerja RW;
 - e. menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
 - f. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RW;
 - g. membantu Kepala Desa/Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya di wilayah kerja RW;
 - h. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuh kembangkan kondisi masyarakat di wilayah kerja RW; dan
 - i. membantu sosialisasi program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW.

BAB III
TATA CARA PEMBENTUKAN, PEMEKARAN RT DAN RW
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) RT dan RW dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Syarat pembentukan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan tetap yang dipilih setiap 5 (lima) tahun sekali;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Dalam hal RT dan atau RW tidak mempunyai kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pengaturannya diatur oleh Peraturan Desa/Keputusan Lurah.

Bagian Kedua
Pembentukan, Pemekaran dan Penghapusan RT

Pasal 5

Pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan ketentuan:

- a. RT di lingkungan RW dapat dibentuk dengan terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) kepala keluarga untuk di Wilayah Desa dan paling sedikit 50 (lima puluh) kepala keluarga untuk wilayah kelurahan;
- b. pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan keuangan Desa/Daerah;
- c. setiap pembentukan RT ditentukan luas dan batas wilayah kerjanya oleh Pemerintah Desa/Kelurahan melalui kesepakatan musyawarah dari warga atau kepala keluarga setempat yang difasilitasi oleh Kepala Desa /Lurah atau petugas yang ditunjuk;
- d. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah, dengan dilengkapi daftar hadir dan notulen;
- e. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf d di dibahas melalui Musdes/musyawarah Kelurahan;
- f. pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan sah setelah diatur dalam Peraturan Desa/Keputusan Lurah dan di sahkan oleh camat;
- g. disetiap komplek, asrama, perumahan atau tempat pemukiman lain yang sejenis sesuai dengan keadaan dapat dibentuk RT;
- h. pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada huruf f setelah warga tersebut bertempat tinggal tetap, serta memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang beralamat sesuai dengan komplek, asrama, perumahan atau tempat pemukiman berada;
- i. dalam hal terjadi perluasan wilayah dan penambahan jumlah penduduk RT, dapat diadakan pemekaran, penghapusan dan perubahan batas RT;
- j. pemekaran, penghapusan dan perubahan batas RT sebagaimana dimaksud pada huruf i disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan keuangan Desa;
- k. dalam hal terjadi pemekaran, penghapusan, dan perubahan batas RT sebagaimana dimaksud pada huruf j, ketua RT/RW wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan pengesahan dari Camat;
- l. usulan permohonan pemekaran, penghapusan, dan perubahan batas RT sebagaimana dimaksud pada huruf j merupakan hasil musyawarah RT yang dihadiri dan ditandatangani oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah kepala keluarga di wilayah kerja RT yang dimekarkan atau dihapuskan;
- m. hasil musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada huruf l dituangkan dalam berita acara dan dilampiri dengan daftar hadir, notulen rapat dan data nama kepala keluarga yang termasuk dalam wilayah kerja RT yang akan dimekarkan;
- n. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf l dibahas dalam Musdes/musyawarah kelurahan dan dituangkan dalam berita acara yang dilampiri dengan daftar hadir, notulen dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Keputusan Lurah;
- o. Peraturan Desa/Keputusan Lurah dan hasil musyawarah RT yang dilampiri sebagaimana dimaksud pada huruf m disampaikan kepada Kecamatan sebagai laporan; dan
- p. Camat atau pejabat yang ditunjuk penyampaian laporan Peraturan Desa/Keputusan Lurah dan hasil musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada huruf p kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi kependudukan untuk perubahan elemen data kependudukan, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai laporan.

Bagian Ketiga
Pembentukan, Pemekaran dan Penghapusan RW

Pasal 6

Pembentukan RW harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. RW dapat dibentuk paling sedikit terdiri dari 5 (lima) RT untuk di Wilayah Desa dan paling sedikit 8 (delapan) RT untuk di wilayah Kelurahan;
- b. pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan keuangan Desa/Daerah;
- c. setiap pembentukan RW ditentukan luas dan batas- wilayah kerjanya oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, melalui kesepakatan musyawarah dari warga atau kepala keluarga setempat yang difasilitasi oleh Kepala Desa/ Lurah atau pejabat yang di tunjuk;
- d. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah serta dilampiri daftar hadir dan notulen rapat.
- e. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf d dibahas dalam Musdes/musyawarah kelurahan;
- f. pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah setelah diatur dalam Peraturan Desa/Keputusan Lurah dan di sahkan oleh Camat;
- g. disetiap komplek, asrama atau tempat pemukiman lain yang sejenis sesuai dengan keadaan dapat dibentuk RW;
- h. pembentukan RW sebagaimana dimaksud huruf f disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan keuangan Desa;
- i. pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada huruf h setelah warga tersebut bertempat tinggal tetap, serta memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang beralamat sesuai dengan komplek, asrama atau tempat pemukiman berada;
- j. dalam hal bertambahnya luas wilayah dan jumlah penduduk, dapat dilakukan pemekaran, penghapusan dan perubahan batas RW;
- k. pemekaran, penghapusan, dan perubahan batas RW sebagaimana dimaksud pada huruf j disesuaikan dengan keuangan Desa;
- l. dalam hal terjadi pemekaran, penghapusan, dan perubahan batas RW sebagaimana dimaksud pada huruf k Ketua RW wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan pengesahan dari Camat;
- m. usulan permohonan pemekaran dan perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf l merupakan hasil musyawarah RW yang dihadiri dan ditanda tangani oleh seluruh Ketua RT dan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kepala Keluarga di wilayah kerja RW;
- n. hasil musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada huruf m dituangkan dalam berita acara dan dilampiri dengan daftar hadir, notulen rapat dan data nama kepala keluarga yang termasuk dalam wilayah kerja RW yang akan dimekarkan;
- o. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf n dibahas dalam Musdes/musyawarah kelurahan dan dituangkan dalam berita acara yang dilampiri dengan daftar hadir, notulen dan pengaturannya diatur dalam Peraturan Desa/Keputusan Lurah;
- p. Peraturan Desa/Keputusan Lurah dan hasil musyawarah RW yang dilampiri sebagaimana dimaksud ada huruf p dan hasil Musdes/musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf o disampaikan kepada Kecamatan sebagai laporan; dan
- q. Camat atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada pada huruf p kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi kependudukan untuk perubahan elemen data kependudukan, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai laporan.

Bagian Keempat
Persyaratan Kepengurusan RT dan RW

Pasal 7

- (1) Untuk dapat menjadi Pengurus RT dan/atau RW harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pencalonan atau pernah menikah dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. Penduduk Desa/Kelurahan dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling singkat 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus atau berpindah tempat, terdaftar pada Kartu Keluarga dan memiliki KTP setempat;
 - c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP)/sederajat;
 - e. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - f. berkelakuan, baik, jujur, adil dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
 - i. bukan perangkat Desa, pengurus badan usaha milik desa, BPD dan jenis LKD lainnya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat warga yang mengajukan calon pengurus RT atau RW, dan/atau warga masyarakat setempat mencalonkan pengurus RT atau RW yang usianya melebihi persyaratan batas usia 65 (enam puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan harus menyampaikan permohonan pengecualian persyaratan secara tertulis kepada Kepala Desa/Lurah disertai dengan alasan dan pertimbangan.
- (3) Berdasarkan permohonan dari panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa/Lurah dapat memberikan pengecualian persyaratan usia tersebut.
- (4) Dalam hal tidak terdapat warga yang mengajukan calon pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan musyawarah untuk memilih calon pengurus RT dan harus mendapat persetujuan dari warga masyarakat yang diwakili oleh kepala Keluarga di wilayah RT paling sedikit 60% (enam puluh persen) persen.
- (5) Dalam hal tidak terdapat warga yang mengajukan calon pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan musyawarah untuk memilih calon pengurus RW dan harus mendapat persetujuan dari seluruh Ketua RT dan tokoh masyarakat perwakilan dari 2/3 (dua pertiga) di setiap wilayah kerja RT.
- (6) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebanyak 3 (tiga) orang.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemilihan Ketua RT dan Pengurus RT

Pasal 8

- (1) Ketua RT dipilih oleh kepala Keluarga berdasarkan musyawarah mufakat di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pemilihan Ketua RT dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat.
- (3) Dalam proses pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk panitia pemilihan yang difasilitasi oleh RW.

- (4) Panitia pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur masyarakat yang dibentuk berdasarkan musyawarah warga yang dihadiri oleh kepala keluarga dan difasilitasi oleh pengurus RW atau Pejabat yang ditunjuk untuk pemilihan pengurus RT.
- (5) Panitia pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT.
- (6) Panitia pemilihan Ketua RT terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. beberapa orang anggota sesuai kebutuhan.
- (7) Ketua RT yang terpilih berdasarkan musyawarah mufakat atau pemilihan langsung dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua RT terpilih.
- (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (9) Panitia pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas melaksanakan tahapan pemilihan, meliputi:
 - a. tahap persiapan;
 - b. tahap pendaftaran bakal calon ketua RT;
 - c. tahap pemilihan ketua RT;
 - d. tahap pelaporan; dan
 - e. tahap pelantikan pengurus RT terpilih.
- (10) Pemilihan Ketua RT yang bersamaan dengan pemilihan Ketua RW dapat dilakukan secara bersamaan dalam 1 (satu) waktu.

Pasal 9

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) huruf a dilakukan setelah menerima Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Ketua RT, yaitu meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. musyawarah panitia pemilihan ketua RT yang dipimpin oleh ketua panitia dengan agenda pembahasan tentang penetapan jadwal kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
 - b. penyusunan rencana anggaran biaya untuk kegiatan pemilihan pemilihan ketua RT, bersumber dari dana masyarakat setempat berdasarkan musyawarah/ mufakat kepala keluarga;
 - c. pendataan kepala keluarga sebagai pemilih di setiap wilayah RT;
 - d. pengumuman, dan pemberitahuan, dan sosialisasi kepada warga masyarakat tentang rencana kegiatan pemilihan ketua RT; dan
 - e. penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemilihan ketua RT.
- (2) Penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. data pemilih di setiap RT;
 - b. surat pemberitahuan kepada pemilih di setiap RT yang memuat hari, tanggal, dan jam, serta tempat pemilihan ketua RT;
 - c. penentuan tempat dan penataannya yang akan digunakan pemilihan ketua RT;
 - d. pengadaan tempat untuk menampung surat suara dari pemilih sesuai dengan kebutuhan yang dapat dijaga kerahasiaannya di setiap RT; dan
 - e. papan tulis kertas untuk pencatatan penghitungan suara pada saat pembukaan kotak suara di setiap RT.

Pasal 10

Tahap pendaftaran bakal calon ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) huruf b, sesuai dengan jadwal pendaftaran yang telah ditetapkan panitia pemilihan ketua RT.

Pasal 11

- (1) Tahap pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) huruf c meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pemilihan ketua RT di setiap wilayah kerja RT; dan
 - b. menetapkan ketua RT terpilih di setiap wilayah kerja RT.
- (2) Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sah apabila persidangan telah memenuhi quorum yaitu dihadiri lebih 50% (lima puluh persen) kepala keluarga dari wilayah RT yang bersangkutan.
- (4) Apabila hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon ketua, bakal calon tersebut langsung ditetapkan sebagai ketua RT terpilih secara aklamasi.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon ketua RT maka diadakan proses pemilihan secara langsung melalui pemungutan suara.
- (6) Dalam proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua RT terpilih.
- (7) Apabila dalam proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diperoleh hasil yang sama, dilakukan pemungutan ulang suara.
- (8) Apabila dalam pemungutan ulang suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masih diperoleh jumlah suara sama, dilakukan pemungutan suara sekali lagi untuk terakhir kalinya, selanjutnya apabila dari hasil ketiga masih diperoleh hasil yang sama, panitia Pemilihan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.

Pasal 12

- (1) Panitia pemilihan ketua RT bersama dengan Ketua RT terpilih menyusun pengurus RT lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Penyusunan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemilihan ketua RT.

Pasal 13

- (1) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) huruf d dilakukan dengan penyampaian laporan pelaksanaan pemilihan Ketua RT oleh panitia pemilihan pengurus RT kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:
 - a. berita acara hasil pelaksanaan pemilihan pengurus RT; dan
 - b. susunan pengurus RT terpilih sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 14

- (1) Tahap pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) huruf e dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah yang meliputi kegiatan:
 - a. menerbitkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang pengangkatan pengurus RT berdasarkan berita acara yang dilaporkan oleh panitia pemilihan;
 - b. menetapkan jadwal pelaksanaan pelantikan pengurus RT;
 - c. melaksanakan pelantikan pengurus RT terpilih; dan
 - d. membubarkan panitia pemilihan ketua dan pengurus RT sebelumnya.
- (2) Pelantikan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sebelum pembentukan panitia pemilihan pengurus RT.
- (3) susunan acara dan teknis pelaksanaan pelantikan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 15

Pengaturan lebih lanjut mengenai pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Desa/Keputusan Lurah.

Bagian Keenam Tata Cara Pemilihan Ketua RW dan Pengurus RW

Pasal 16

- (1) Ketua RW dipilih oleh Ketua RT berdasarkan musyawarah mufakat di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pemilihan Ketua RW dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat.
- (3) Dalam proses pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk panitia pemilihan yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (4) Panitia pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (tiga) berasal dari unsur masyarakat yang dibentuk berdasarkan musyawarah warga yang dihadiri oleh kepala keluarga dan difasilitasi oleh Desa/Kelurahan atau Pejabat yang ditunjuk untuk pemilihan ketua RW.
- (5) Panitia pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RW.
- (6) Panitia pemilihan Ketua RT terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. beberapa orang anggota sesuai kebutuhan.
- (7) Ketua RW yang terpilih berdasarkan musyawarah mufakat atau pemilihan langsung dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua RW terpilih.
- (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (9) Panitia pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas melaksanakan tahapan pemilihan, meliputi:
 - a. tahap persiapan;
 - b. tahap pendaftaran bakal calon ketua RW;
 - c. tahap pemilihan ketua RW;
 - d. tahap pelaporan; dan
 - e. tahap pelantikan pengurus RW terpilih.
- (10) Pemilihan Ketua RT yang bersamaan dengan pemilihan Ketua RW dapat dilakukan secara bersamaan dalam 1 (satu) waktu.

Pasal 17

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9) huruf a dilakukan setelah menerima Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Ketua RW, yaitu meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. musyawarah panitia pemilihan ketua RW yang dipimpin oleh ketua panitia dengan agenda pembahasan tentang penetapan jadwal kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
 - b. penyusunan rencana anggaran biaya untuk kegiatan pemilihan pemilihan ketua RW, bersumber dari dana masyarakat setempat berdasarkan musyawarah/ mufakat kepala keluarga;
 - c. pendataan kepala keluarga sebagai pemilih di setiap wilayah RW;
 - d. pengumuman, dan pemberitahuan, dan sosialisasi kepada warga masyarakat tentang rencana kegiatan pemilihan ketua RW; dan
 - e. penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemilihan ketua RW.

- (2) Penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. data pemilih di setiap RW;
 - b. surat pemberitahuan kepada pemilih di setiap RW yang memuat hari, tanggal, dan jam, serta tempat pemilihan ketua RW;
 - c. penentuan tempat dan penataannya yang akan digunakan pemilihan ketua RW;
 - d. pengadaan tempat untuk menampung surat suara dari pemilih sesuai dengan kebutuhan yang dapat dijaga kerahasiannya di setiap RW; dan
 - e. papan tulis kertas untuk pencatatan penghitungan suara pada saat pembukaan kotak suara di setiap RW.

Pasal 18

Tahap pendaftaran bakal calon ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9) huruf b, sesuai dengan jadwal pendaftaran yang telah ditetapkan panitia pemilihan ketua RW.

Pasal 19

- (1) Tahap pemilihan ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9) huruf c meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pemilihan ketua RW di setiap wilayah kerja RW; dan
 - b. menetapkan ketua RW terpilih di setiap wilayah kerja RW.
- (2) Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sah apabila persidangan telah memenuhi quorum yaitu dihadiri lebih 50% (lima puluh persen) kepala keluarga dari wilayah RW yang bersangkutan.
- (4) Apabila hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon ketua, bakal calon tersebut langsung ditetapkan sebagai ketua RW terpilih secara aklamasi.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon ketua RW maka diadakan proses pemilihan secara langsung melalui pemungutan suara.
- (6) Dalam proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua RW terpilih.
- (7) Apabila dalam proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diperoleh hasil yang sama, dilakukan pemungutan ulang suara.
- (8) Apabila dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masih diperoleh jumlah suara sama, dilakukan pemungutan suara sekali lagi untuk terakhir kalinya, selanjutnya apabila dari hasil ketiga masih diperoleh hasil yang sama, panitia Pemilihan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.

Pasal 20

- (1) Panitia pemilihan ketua RW bersama dengan Ketua RW terpilih menyusun pengurus RW lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Penyusunan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemilihan ketua RW.

Pasal 21

- (1) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9) huruf d dilakukan dengan penyampaian laporan pelaksanaan pemilihan Ketua RW oleh panitia pemilihan pengurus RW kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:
 - a. berita acara hasil pelaksanaan pemilihan pengurus RW; dan
 - b. susunan pengurus RW terpilih sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 22

- (1) Tahap pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9) huruf e dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah yang meliputi kegiatan:
 - a. menerbitkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang pengangkatan pengurus RW berdasarkan berita acara yang dilaporkan oleh panitia pemilihan;
 - b. menetapkan jadwal pelaksanaan pelantikan pengurus RW;
 - c. melaksanakan pelantikan pengurus RW terpilih; dan
 - d. membubarkan panitia pemilihan ketua dan pengurus RW sebelumnya.
- (2) Pelantikan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sebelum pembentukan panitia pemilihan pengurus RW.
- (3) Susunan acara dan teknis pelaksanaan pelantikan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 23

Pengaturan lebih lanjut mengenai pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Desa/Keputusan Lurah.

BAB IV
MASA BAKTI

Pasal 24

- (1) Pengurus RT dan RW memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (3) Pengurus RT dan RW yang berakhir masa baktinya menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.

Pasal 25

Dalam hal pengurus RT atau pengurus RW habis masa baktinya Ketua RT atau Ketua RW wajib memberitahukan kepada seluruh pengurus tentang pemberhentian dan penggantian pengurus serta melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa bakti kepengurusan RT atau RW.

BAB V PEMBERHENTIAN PENGURUS RT ATAU RW

Pasal 26

- (1) Pengurus RT atau pengurus RW berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT dan pengurus RW;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - e. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT atau RW yang bersangkutan;
 - f. tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3; dan
 - g. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kehidupan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus RT dan RW sebagaimana pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Desa Lurah.

BAB VI JENIS MUSYAWARAH RT DAN RW

Pasal 27

- (1) Jenis musyawarah RT dan RW sebagai berikut;
 - a. musyawarah bulanan;
 - b. musyawarah semesteran;
 - c. musyawarah tahunan; dan
 - d. musyawarah insidental.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus;
 - b. menentukan program kerja; dan
 - c. membahas dan atau menangani permasalahan di lingkungan kerja RT dan atau RW.
- (3) Setiap keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dilampiri daftar hadir dan notulen.

BAB VII SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Sumber dana RT dan RW dapat diperoleh dari:
 - a. iuran atau sumbangan warga atas dasar musyawarah mufakat;
 - b. swadaya dan gotong royong warga;
 - c. bantuan anggaran dari pemerintahan desa/kelurahan; dan
 - d. bantuan Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah serta pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan pelaporan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa/Keputusan Lurah.

BAB VIII ADMINISTRASI DAN KELENGKAPAN RT DAN RW

Pasal 29

Dalam melaksanakan tata kerja pengurus RT dan pengurus RW perlu didukung dengan administrasi dan alat kelengkapan sebagai berikut:

- a. administrasi meliputi:
 1. buku induk penduduk tetap;
 2. buku penduduk sementara/penduduk non permanen dalam daerah/luar daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan luar wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
 3. buku perubahan penduduk tetap;
 4. buku perubahan penduduk non permanen dalam/luar Daerah dalam/luar Provinsi Kalimantan Utara;
 5. buku perkembangan penduduk;
 6. buku kas RT dan RW;
 7. buku surat masuk dan keluar;
 8. buku tamu;
 9. buku notulensi rapat;
 10. buku data pengurus RW, RT dan perlindungan masyarakat;
 11. buku daftar proyek pembangunan;
 12. buku kejadian; dan
 13. buku profil RW.
- b. alat kelengkapan RT/RW meliputi:
 1. stempel RT/RW;
 2. papan nama ketua RT/ketua RW;
 3. kop surat RT/RW; dan
 4. tata naskah surat.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Ketua RT dan atau Ketua RW dilakukan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 31

- (1) Pembinaan pengelolaan keuangan di lingkungan RT dilakukan oleh Ketua dan atau pengurus RT.
- (2) Pembinaan keuangan ketua RW dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Apabila dianggap perlu Kepala Desa/Lurah dapat mengadakan pemeriksaan keuangan RT dan RW.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Pengurus RT dan/ atau pengurus RW dapat berhimpun dalam wadah sarana komunikasi forum RW atau forum RT yang diatur dalam Peraturan Desa.
- (2) Dalam rangka perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan RT dan/atau RW bekerja sama dengan LKD/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pengurus RT dan pengurus RW yang sudah terbentuk tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 17 Februari 2025

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

ASMAR
BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025 NOMOR 8

